

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BATANG**

**(Studi Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari)**

**<sup>1</sup> Aditya Bryan Darmasaputra, Dyah Hariani <sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: adityabryan97@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 1) untuk mengetahui serta menganalisis implementasi Perda No 3 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang dan 2) kendala dalam implementasi pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian didasari teori implementasi Grindle seperti isi kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan sumber daya yang digunakan) dan lingkungan kebijakan (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang belum dilaksanakan dengan baik karena tujuan dan manfaat di perda belum dirasakan oleh masyarakat dan pelaksana kebijakan. Kendala dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait, kurangnya sarana dan prasarana, staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA, kurangnya kesadaran masyarakat, petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah, dan kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016  
CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN BATANG REGENCY**  
**(CASE STUDY OF THE FINAL RANDU KUNING TEGALSARI REGENCY IN  
BATANG REGENCY)**

**<sup>1</sup> Aditya Bryan Darmasaputra, Dyah Hariani <sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405  
E-mail: adityabryan97@gmail.com

**ABSTRACT**

*Waste in Tegalsari's Randu Kuning TPA is increasing every year. The more problems there are, the more garbage problems that continue to grow. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 in waste management in the Randu Kuning TPA, Tegalsari Batang Regency and the supporting and inhibiting factors that apply waste management in the Rals Kuning Tegal Tegalsari Batang Regency. The method used in this study uses a qualitative descriptive type. The analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study stating the approval of Perda policy No. 3 of 2016 related to waste management in Tegalsari Randu Kuning TPA Batang Regency viewed from S. Grindle implementation theory, namely the contents of the policy of group interests, types of benefits, gender, choices to be sought, according to needs, Policy implementation, and resources used) and the policy environment (authority, interests and strategies of the actors involved, priority institutions and authorities, and the level of difficulty and response of implementers) of the phenomenon concluded as the implementation of Perda policy No. 3 Year 2016 concerning Waste Management in Tegalsari Randu Kuning TPA Batang District cannot be approved with the aim and benefits of the local regulation not yet being approved by the community and implementing the policy. Constraints in the implementation of Perda policy No. 3 of 2016 concerning Waste Management in Tegalsari Randu Kuning TPA Batang Regency include socialization by related institutions or offices, improving facilities and infrastructure, staff supporting offer solutions in improving waste in TPA, hoping the community cares, officers TPA has difficulty finding garbage buyers, and the lack of strict punishment for violators of local regulations*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Waste Management*

## A. PENDAHULUAN

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang memiliki pekerjaan rumah terkait tugas pengelolaan sampah. Sampah di Kabupaten Batang sendiri dapat terbilang banyak. Adanya sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif dari pemerintah beserta legislatif Kabupaten Batang. Produksi sampah di Kabupaten Batang sendiri tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelola kebersihannya. Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randu Kuning Tegalsari volumenya setiap tahun bertambah. Adapun volume produksi sampah 8 tahun terakhir di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Volume Sampah Dari Tahun 2010-2018 Di Kabupaten Batang**

Tahun	Volume (Ton)	Terangkut (Ton)	Presentase (%)
2010	243,29	141,99	58,36
2011	249,48	145,98	58,51
2012	252,42	149,54	59,24
2013	261,53	152,16	58,18
2014	265,30	157,78	59,47
2015	313,20	195,70	62,48
2016	390,90	244,30	62,50
2017	344,96	71,95	20,86
2018	228,71	76,51	33,45

Sumber:

<http://data.jatengprov.go.id/dataset/volume-sampah-rata-rata-per-hari-dan-yang-terangkut-di-kabupaten-batang-ton/resource/3dc8af6e-08d3-458e-a515-af13ab755099>

Berdasarkan tabel 1 volume sampah dari tahun 2010-2018 di Kabupaten Batang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 semakin meningkat, namun di tahun 2017 dan 2018 volume sampah di Kabupaten Batang mengalami penurunan. Berdasarkan

data terakhir menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang timbulan sampah yang dihasilkan per harinya mencapai sekitar 40 ton/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 15 /hari dengan daya tampung TPA sekitar 35 ton/hari. Adapun jenis sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Batang adalah sampah permukiman atau rumah tangga dengan persentase sebesar 77.89% sampah organik yang pengangkutannya dilaksanakan 2-4 kali sehari menuju TPA Randu Kuning Tegalsari. Kemudian, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batang, komposisi sampah di dominasi oleh sampah organik dengan persentase sebesar 78,34%, sedangkan sisanya 21,66% merupakan sampah anorganik.

Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Batang saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pengelolaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ada yang dikelola oleh perusahaan (swasta) dan pemulung. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah Dinas terkait mendirikan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada sekitar 15 TPST yang aktif beroperasi di Kabupaten Batang. Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah dan sebagai salah satu cara dalam hal pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang ada. Sedangkan untuk metode bank sampah, dinas memberikan bantuan peralatan teknis berupa tong sampah, becak

sampah dan alat timbangan untuk setiap Kecamatan. Sedangkan untuk pendauran ulang sampah, pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dengan membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya. Menurut hasil observasi, masih banyak terdapat sampah-sampah kemasan yang ada di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah. kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dibantu oleh masyarakat. Sistem pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Batang adalah dengan menggunakan metode *control landfill* yaitu dengan menimbun sampah dengan lapisan tanah setiap tujuh harinya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Batang tentunya mempunyai hambatan atau kendala-kendala dalam hal pelaksanaan implementasinya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Batang dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan akan mengakibatkan penyempitan jalan dan menyebabkan kemacetan. Belum lagi bau yang tidak

sedap dan pemandangan Kabupaten yang kotor menyebabkan ketidaknyamanan. Sampah menjadi permasalahan jika kemudian tidak diolah dengan baik dan tidak termanfaatkan. Pengolahan sampah yang tidak efektif akan menimbulkan masalah pada kesehatan manusia dan kerusakan alam.

Kondisi TPA Randu Kuning Tegalsari secara keseluruhan yaitu 461.830 ha dari jumlah tersebut saat ini sudah terpakai 60% (277098 ha) lahan buang sampah sedangkan yang lainnya 40% (184732 ha) untuk infrastruktur kolam lindi (leachate) sabuk hijau dan lahan cover. Kondisi lainnya Ketinggian bervariasi antara 63 sampai 200 meter dari permukaan air laut dan bagian bawah (terendah) mengalir Sungai Kreo yang airnya merupakan bahan baku PDAM Kabupaten Batang. Faktanya timbulan sampah saat ini sudah mencapai 5,75 juta m<sup>3</sup> (sementara daya tampung 4.15 juta m<sup>3</sup>) dengan demikian sudah melebihi daya tampung TPA. Dengan melihat kenyataan tersebut maka seharusnya pemerintah yang telah melakukan proses kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat lebih menjadi suatu alternatif kebijakan yang efektif dan efisien. Jika terdapat kendala dan dukungan tugas dari pemerintah dan seluruh aktor yang terdapat didalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini bisa lebih memanfaatkan dukungan untuk menutup kendala yang terjadi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang membuat suatu Kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan Perda khusus untuk menanggapi masalah lingkungan lokal yang akan berpengaruh terhadap ekosistem global. Penjelasan selanjutnya yaitu: Dengan adanya penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. (Sugiyantoro, 2014: 62). Berdasarkan uraian kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Batang dan beberapa kelurahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut,

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang dan apa saja yang menjadi kendalanya.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik atau yang disebut dengan *public policy* merupakan bagian proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut

nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone dalam (Budi Winarno 2007:17). Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang di maksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. (Taufiqurokhman, 2014: 13).

### **b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Ripley dan Franklin dalam (Budi Winarno 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Riant Nugroho, 2015: 221) seperti terlihat pada Gambar 1.4. Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat.; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

deskriptif. Menurut Sugiono (2007: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini, perlu dikemukakan tempat dimana gejala-gejala yang akan diteliti, jika berdasarkan fokus penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang khususnya di TPA Randu Kuning Tegalsari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten batang dan lokasi-lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian yang ada di Kabupaten Batang. Penentuan informan yang penulis lakukan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah, membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Petugas yang bekerja dalam pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang, dan Masyarakat di sekitar TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang. Pada penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan berupa kata-kata tertulis, catatan dari lapangan, teks, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan tindakan orang-orang di dalam kehidupan tempat penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data statistik yang dapat mendukung dan menunjang penelitian kualitatif ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan data

sekunder dari sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: Wawancara, Observasi, dan Analisis Dokumen. Selanjutnya, analisis data menurut Sugiyono (2006 : 147) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif oleh Huberman dan Mile (Sugiyono 2006). Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu dalam pengecekan data.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Terkait dengan Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang**

Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dimana actor bekerjasama untuk menjelaskan sebuah kebijakan dengan upaya mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah merupakan implementasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait khususnya masyarakat.

##### **1. Isi Kebijakan (Content of policy)**

###### **a.) Kepentingan Kelompok Sasaran**

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan Peraturan Daerah

Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah adalah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sampah sehingga terciptanya lingkungan sehat dan bersih di sekitar masyarakat. Hal tersebut telah disesuaikan dengan penjelasan dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah juga menjelaskan hal yang sama bahwa: "Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Pencapaian tujuan tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Daerah seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah bahwa "pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3". Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implepelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sangat mendukung. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah organik dan anorganik serta kegiatan pemulungan yang dilakukan beberapa masyarakat dapat membantu petugas pengelola sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebenarnya sudah disinggung dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa "setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan". Selain itu, pengaruh diterapkannya

kebijakan pengelolaan sampah hanya dirasakan pada masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang serta masyarakat yang bekerja di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang sebagai pemilah sampah karena adanya kebijakan tersebut masyarakat dapat menghasilkan penghasilan dari kegiatan pemilahan sampah namun untuk masyarakat biasa tidak ada pengaruh apapun pada kebijakan tersebut, karena masyarakat berperan sebanyak 30% dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang sendiri dan sisanya yaitu 70% merupakan tugas dinas dan pengelola terkait.

#### **b) Tipe manfaat**

Indikator ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Hasil penelitian menemukan bahwa manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atas diterapkannya kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang adalah TPA dapat dijadikan penampungan akhir sampah di Kabupaten Batang selain itu pemerintah daerah dapat memperdayakan masyarakat di sekitara TPA Randu Kuning dalam kegiatan yang positif seperti memilah sampah. Selain itu, manfaat yang didapatkan masyarakat di sekitar TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang dalam penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah adalah masyarakat sekitar dapat menambah penghasilan dengan memulung dan memilah sampah yang dapat diolah kembali

serta beberapa masyarakat ditunjuk sebagai petugas TPA sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, namun hal tersebut belum membantu pengurangan sampah yang ada di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang.

#### **c) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai**

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada indikator ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Hasil penelitian menemukan bahwa sebelum adanya kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah masyarakat masih apatis dan tidak ingin mengetahui tentang kegiatan yang ada di TPA Randu Kuning namun setelah adanya kebijakan pengelolaan sampah masyarakat ingin ikut serta dalam kegiatan yang ada di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang untuk menambah penghasilan. Namun, jika dilihat dari jumlah sampah yang terkumpul di TPA Randu Kuning sebelum dan sesudah adanya kebijakan pengelolaan sampah masih sama saja sampah masih menggunung dan terus meningkat. Selain itu, dilihat dari angka kebersihan dan kesehatan masyarakat di sekitar TPA Randu Kuning setelah penerapan kebijakan perda nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah dapat dikatakan sedikit meningkat karena masyarakat sudah mampu memilah sampahnya sendiri namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di Randu Kuning.

#### **d) Letak pengambilan keputusan**

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Kabupaten Batang target yang dituju adalah masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sehingga jumlah sampah yang dibuang masyarakat yang terkumpul di TPA Randu Kuning tidak terlalu menumpuk. Berdasarkan pasal 9, 41, 42, dan 43 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah tersebut dan hasil penelitian yang telah ditemukan maka dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Batang belum menerapkan peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah sendiri di TPA Randu Kuning Kabupaten Batang dilakukan dengan prosedur berupa program bank sampah yang teroganisir dan terstruktur yang dilakukan dengan setelah adanya sampah datang petugas akan memilah antara sampah organik dan anorganik selanjutnya bagian administrasi akan mencatat jumlah masing-masing sampah tersebut dan terakhir bagian marketing akan mencari pembeli yang membutuhkan sampah tersebut.

#### **e) Pelaksana Kebijakan**

Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas sebagai implementator kebijakan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan

peraturan yang ada serta mengkomunikasikannya dengan pihak TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang. Pengawasan yang dilakukan dari pihak pelaksana/implementator dilakukan dengan mengawasi volume sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang mengalami penurunan atau peningkatan jika dari tiap bulannya volume sampah terus meningkat maka pihak implementator akan segera mencari solusinya. Selain itu, terdapat sanksi bagi pelanggar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang seperti sanksi administrasi berupa peringatan lisan dan jika sampah tersebut hasil dari industri usaha maka ijin usaha tersebut dapat dicabut, yang akan diberikan pada pelanggar peraturan.

#### **f) Sumber-Sumber Daya yang Digunakan**

Tersediannya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain sebagainya. Suatu kebijakan membutuhkan sumberdaya yang baik, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Parson, 2011: 548). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksana dan keberhasilan suatu kebijakan, adapun komponen sumberdaya manusia yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud antara lain staff, keahlian serta kualifikasi yang tepat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa sumber daya manusia atau staff baik di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten

Batang ataupun dinas terkait sudah cukup baik namun dalam sarana dan prasarana serta fasilitas di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang masih kurang seperti ketersediaan alat berat dan lain-lainnya. Berdasarkan kualitas sumber daya manusia di TPA Randu Kuning sudah baik namun masih terkendala jika ada beberapa sarana prasarana yang rusak seperti alat berat dan truck pengangkut.

## 2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

### a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa kekuasaan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah belum dijalankan dengan baik karena masyarakat belum bisa mengikuti kebijakan tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi langsung dari Dinas terkait, hal tersebut tentu menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2016 terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Dorongan dari dinas terkait kepada masyarakat sangatlah penting namun kesadaran masyarakat juga lebih penting karena jika pihak dinas sudah memberikan dorongan untuk membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah organik dan anorganik namun kesadaran masyarakat yang kurang maka peraturan tersebut juga tidak dapat telaksana dengan baik. Volume sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang yang merupakan satu-satunya TPA di Kabupaten Batang terus meningkat sehingga Dinas Lingkungan Hidup akan mengupayakan untuk membuat sub-sub TPA di Kabupaten Batang agar sampah tidak terlalu

menumpuk di TPA Randu Kuning Tegalsari.

### b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan di bab sebelumnya ditemukan terdapat hambatan internal dari para pelaksana yaitu kurangnya sarana dan prasarana di TPA Randu Kuning Tegalsari seperti alat berat, selain itu beberapa petugas atau staff dari Dinas terkait belum menemukan solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi volume sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari. Sedangkan, hambatan eksternalnya adalah kesadaran masyarakat yang kurang dalam membuang sampah atau penggunaan sampah dan pemilihan sampah yang membuat volume sampah semakin meningkat serta marketing TPA Randu Kuning Tegalsari kesulitan mencari pembeli sampah sehingga sampah terus menumpuk dalam TPA. Sehingga dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Batang khususnya TPA Randu Kuning Tegalsari serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, pengelola sampah TPA Randu Kuning Tegalsari hanya bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dan mencari pembeli untuk mengangkut beberapa sampah yang ada.

**c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana**

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam menyikapi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan secara tegas akan memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pemilik usaha yang merusak pencemaran lingkungan dengan sampahnya akan dicabut ijin usahanya. Namun, peringatan tertulis bagi warga sekitar tidak diperdulikan oleh masyarakat sehingga masyarakat terus mengulangi perbuatan tersebut hal tersebut dikarekan kurangnya pengawasan dari ketua RT/RW terkait dalam suatu wilayah. Dalam mengatasi keluhan yang datang masyarakat sekitar TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang akan di sampaikan oleh pengelola TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang untuk segera dicarikan solusi dan ditindak lanjuti.

**Kendala Implementasi Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Terkait dengan Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang**

Kendala dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait

Hasil penelitian menemukan bahwa belum adanya sosialisasi dari lembaga atau dinas terkait menyebabkan tujuan dan manfaat yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sehingga diharapkan pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan Perda tersebut agar derajat perubahan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pernyataan dalam Pasal 6 dan Pasal 43 Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa pemerinta daerah wajib memberikan dorongan masyarakat dengan salah satu bentuk pelaksanaanya seperti sosialisasi kepada masyarakat.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Hasil penelitian menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Jika sarana dan prasarana mudah rusak atau kurang maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan lancar dan akan tersendat. Padahal hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 huruf d Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

3. Staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA

Hasil penelitian menyatakan petugas masih belum mempunyai solusi dalam menanggulangi sampah

yang sudah menumpuk dalam TPA Randukuning Tegalsari Kabupaten Batang sehingga menyebabkan volume sampah semakin meningkat dan diharapkan petugas dapat mengikuti seminar-seminar terkait pengelolaan sampah yang baik sebagai sumber referensi dalam pengelolaan sampah di TPA Randukuning Tegalsari Kabupaten Batang.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat

Hasil penelitian menemukan jika kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah diakibatkan karena perilaku masyarakat sejak dulu, peraturan yang kurang tegas, serta belum adanya sosialisasi masyarakat sehingga masyarakat tetap berperilaku seperti membuang sampah sembarangan belum bias memisahkan sampah-sampah yang sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

5. Petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah

Petugas TPA masih kesulitan mencari pembeli sampah yang bisa didaur ulang menyebabkan sampah terus meningkat dan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga manfaat dan tujuan tidak dapat dicapai.

6. kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda

Hasil penelitian menyatakan jika pemerintah daerah perlu mempertegas sanksi bagi para pelanggar pengelolaan sampah agar masyarakat mematuhi peraturan tersebut sehingga tujuan dan manfaat dari kebijakan Perda No 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah tercapai. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 51 Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang

pengelolaan sampah bahwa bagi pelanggar pengelolaan sampah maka akan diberi peringatan lisan, selanjutnya tulisan dan jika sampah itu merupakan limbah atau sampah usaha maka usaha tersebut akan dicabut ijinnya. Sanksi tersebut membuat masyarakat masih dapat melanggarnya.

## E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang ditinjau dari teori implementasi S. Grindle yaitu isi kebijakan antara lain:

- a. Kepentingan kelompok sasaran : Penelitian menemukan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari implementasi tersebut adalah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sampah sehingga terciptanya lingkungan sehat dan bersih di sekitar masyarakat.
- b. Tipe manfaat: Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atas diterapkannya kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang adalah TPA dapat dijadikan penampungan akhir sampah di Kabupaten Batang selain itu pemerintah daerah dapat memperdayakan masyarakat di sekitara TPA Randu Kuning dalam kegiatan yang positif seperti memilah sampah.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai: Berdasarkan penelitian

- yang dilakukan menemukan bahwa sebelum adanya kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah masyarakat masih apatis dan tidak ingin mengetahui tentang kegiatan yang ada di TPA Randu Kuning namun setelah adanya kebijakan pengelolaan sampah masyarakat ingin ikut serta dalam kegiatan yang ada di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang untuk menambah penghasilan. Namun, jika dilihat dari jumlah sampah yang terkumpul di TPA Randu Kuning sebelum dan sesudah adanya kebijakan pengelolaan sampah masih sama saja sampah masih menggunung dan terus meningkat.
- d. Letak pengambilan keputusan: Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Kabupaten Batang target yang dituju adalah masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sehingga jumlah sampah yang dibuang masyarakat yang terkumpul di TPA Randu Kuning tidak terlalu menumpuk.
  - e. Pelaksanaan kebijakan: Dalam pelaksanaannya Dinas terkait sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang ada serta mengkomunikasikannya dengan pihak TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang.
  - f. Sumber daya yang digunakan: Sumber daya manusia atau staff baik di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang ataupun dinas terkait sudah cukup baik namun dalam sarana dan prasarana serta fasilitas di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang masih kurang seperti ketersediaan alat berat dan lain-lainnya.
  - g. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat: Lembaga atau dinas terkait kurang meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut juga tidak dapat telaksana dengan baik.
  - h. Karakteristik lembaga dan penguasa: UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Batang khususnya TPA Randu Kuning Tegalsari serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, pengelola sampah TPA hanya bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dan mencari pembeli untuk mengangkut beberapa sampah yang ada.
  - i. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana: Dalam mengatasi keluhan yang datang masyarakat sekitar TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang akan di sampaikan oleh pengelola TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang untuk segera dicarikan solusi dan ditindak lanjuti.
- Berdasarkan uraian diatas implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu

Kuning Tegalsari Kabupaten Batang dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik karena tujuan dan manfaat di perda belum dirasakan oleh masyarakat dan pelaksana kebijakan.

2. Kendala dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten Batang antara lain:
  - a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana
  - c. Staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat
  - e. Petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah
  - f. kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kendala dalam Implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Randu Kuning Tegalsari Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga atau Dinas terkait dmaka diharapkan pemerintah daerah segera mengadakan sosialisasi untuk masyarakat agar kebijakan dapat berjalan
2. Kurangnya sarana dan prasarana diharapkan selalu dilakukan pengecekan setiap bulan agar pengelolaan sampah tidak terhambat.
3. Staff belum mampu mencari solusi dalam mengurangi sampah di TPA diharapkan staff mengikuti seminar terkait dalam pengelolaan sampah atau mencari referensi dalam mengurangi sampah.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat diharapkan pemerintah selalu melakukan pengawasan kepada masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada.
5. Petugas TPA kesulitan mencari pembeli sampah diharapkan petugas TPA berupaya untuk menjualnya di internet atau menyebar brosur agar ada yang berminat untuk membeli sampah.

Kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar kebijakan perda diharapkan pemerintah dapat merevisi sanksi terkait pelanggaran agar masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.

## F. REFERENSI

### Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grindle, Merilee S. 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Kencana, Inu Syafiie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

- Sondang, P. Siagian, 2008, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Strauss, Anselmm dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, 2015, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna, 2015. *Metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Thoha, Miftah. 2008, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Jaya.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Jurnal**
- Amir, Muhammad dan Rola Pola Anto, 2018, *A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia*, Faculty of Administration Science, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia *Journal of Sustainable Development*; Vol. 11, No. 1; 2018.
- Murdiningsih, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado*, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Muttaqien AR, Sugiyantoro. *Identifikasi pengelolaan sampah kota Bandung (studi kasus Komplek Berung Indah, Komplek Perumahan Cibangkong, RW 8 Kelurahan Ciroyom, RW 02 Kelurahan Sukabungah, RW 02 Kelurahan Bina Harapan Cisaranten, dan Kelurahan Maleer)*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 2014; 1 (2): 354-62
- Said, La Ode Agus, Mardiyono dan Irwan Noor, 2015, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1 (2015).
- Sinaga, Putri Irna Dessih, 2017, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2.
- Sudrajat, Maulidyka Agustyan, Daud Liando, dan Stefanus Sampe, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota*

*Manado*, Jurnal, Program Studi  
Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

**Internet:**

<http://jateng.tribunnews.com> diakses  
tanggal 26 April 2018

[http://data.jatengprov.go.id/dataset/volume-  
sampah-rata-rata-per-hari-dan-yang-  
terangkut-di-kabupaten-batang-  
ton/resource/3dc8af6e-08d3-458e-a515-  
af13ab755099](http://data.jatengprov.go.id/dataset/volume-sampah-rata-rata-per-hari-dan-yang-terangkut-di-kabupaten-batang-ton/resource/3dc8af6e-08d3-458e-a515-af13ab755099)

